

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perapakan akad *Mudharabah* pada produk Deposito di BSI KCP Banjarmasin A. Yani 2 yang mana Deposito ini menggunakan prinsip akad *Mudharabah Mutlaqah* yang berarti Nasabah tidak memberikan Batasan dalam hal jenis usaha, waktu dan lain sebagainya kepada bank untuk digunakan dalam kegiatan usaha yang halal sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Dan pada produk ini Nasabah bertindak sebagai *Shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *Mudharib* atau pengelola dana yang di administrasikan dalam bentuk rekening BSI Deposito atau nama nasabah pada bank dan nasabah mematuhi semua peraturan dan ketentuan dari bank.
2. Pembagian keuntungan pada produk Deposito *Mudharabah* itu telah sesuai dengan teori yang sudah dijelaskan. Kalau untuk kerugian dijelaskan bahwasanya jarang terjadi, walaupun rugi berarti banknya itu tutup atau bangkrut. Dan maksud dari kerugian disini adalah berkurangnya pembagian keuntungan *nisbah*, bukan kerugian melainkan resikonya turun, maka bagi hasilnya juga akan turun.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Harapannya kepada BSI KCP Banjarmasin A. yani 2 semoga kedepannya agar pada produk deposito *mudharabah* dalam menerapkannya selalu berlandaskan

dengan teori islam dan juga pada produk deposito mudharabah perlu dijelaskan lebih detail lagi maksud dari kerugian tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

2. Bagi peneliti selanjutnya bahwasanya pada penelitian ini perlu untuk dilanjutkan untuk menemukan sesuatu yang beda ataupun sesuatu yang baru mengenai akad *Mudharabah* pada produk deposito *mudharabah*.